



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 485 Tahun 2020

Tentang

PENGELOLAAN ASRAMA DAN PEMBINAAN AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN BAGI WARGA ASRAMA "AL-MANAR" MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang
- a. bahwa asrama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan sarana pengkaderan Muhammadiyah dalam rangka menanamkan visi misi, ideologi, khittah perjuangan, keyakinan dan cita-cita hidup, serta tujuan persyarikatan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan bagian dari misi dakwah Persyarikatan Muhammadiyah yang berkewajiban mencetak kader-kader Islam, sehingga dapat mengabdikan diri sebagai insan yang beriman dan beramal shaleh di masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menanamkan visi misi, ideologi, khittah perjuangan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah akan dilakukan melalui pembinaan yang terus menerus bagi seluruh warga asrama Al-Manar Universitas Muhammadiyah Jakarta yang tinggal di asrama;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan itu, maka perlu adanya peraturan yang mengikat dan melekat dengan ditetapkan keputusan Rektor.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi

5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 02/PED/I.0/B/2012, tentang pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 239/KET/1.3/D/2018 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa di PTMA;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 12/Kep/I.0/D/2019, tanggal 16 April 2012 tentang Pengangkatan
9. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, masa jabatan 2019-2021;
10. Peraturan Rektor nomor 372 tahun 2018 tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Memperhatikan :
1. Program Kerja Bidang IV Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan 2019.
 2. Rapat Bidang IV (Warek IV, LPP-AIK dan Wakil Dekan Bidang AIK, tanggal 04 Oktober 2019.
 3. Workshop Al-Islam Kemuhammadiyahhan pada tanggal 8-9 Nopember 2019, di Jakarta.
 4. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian (BPH) dengan Wakil Rektor IV, Kepala Biro SDM, Ketua SPI, Pengelola Asrama dan LPP- AIK hari Senin tanggal 06 Juli 2020.
 5. Saran dan masukan Badan Pembina Harian (BPH) dan Pimpinan Universitas dalam pembahasan bersama tanggal 12 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA DAN PEMBINAAN AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN WARGA ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA,**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta kemudian disingkat UMJ

2. Asrama adalah asrama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar dan dinyatakan aktif sebagai mahasiswa
4. Warga asrama adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang terdaftar penghuni asrama mahasiswa dan berstatus mahasiswa pada semester satu dan dua

Pasal 2

Kedudukan dan Fungsi Asrama

Asrama mahasiswa Universitas Muhammadiyah berkedudukan dan berfungsi :

1. Berkedudukan sebagai pusat pendidikan kader persyarikatan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan pendekatan pendidikan pesantren tinggi
2. Fungsi asrama sebagai :
 - a. Hunian yang nyaman dan tentram sebagai tempat beristirahat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pengembangan minat dan bakat diberbagai ilmu melalui penanaman nilai-nilai al-Islam Kemuhammadiyah
 - b. Mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik bidang kurikuler maupun non kurikuler.
 - c. Sebagai tempat untuk membangun karakter mahasiswa seperti etika, kedisiplinan, kejujuran, tanggungjawab, komitmen, tangguh, peduli terhadap orang lain.
 - d. Sebagai tempat untuk berlatih menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan

BAB II

Ketentuan Khusus

Pasal 3

Nama, Visi, Misi dan Tujuan

- a. Nama Asrama Mahasiswa UMJ adalah AL-MANAR yang bermakna Pencerahan.
- b. Visi :
Mendidik Kader Unggul Persyarikatan Muhammadiyah
- c. Misi :
 1. Menanamkan pengetahuan al-Islam Kemuhammadiyah secara arifa dan bijaksana dengan pendekatan historis, ideologis dan filosofis
 2. Memberikan pemahaman tentang manhaj Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam sebagai ajaran agama yang haq
 3. Mengajarkan dan mendidik akhlaq dan budi pekerti luhur mahasiswa
 4. Mengajarkan dan mendidik mahasiswa tentang Islam yang sebenar-benarnya sesuai al-quran dan sunnah Rasulullah
 5. Mengajarkan tentang kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai fitrah Allah SWT yang harus disyukuri dengan pengembangan minat dan bakat
 6. Mendidik berkemajuan mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat.
- d. Tujuan
Secara umum Asrama Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta bertujuan :
 1. Membina mahasiswa UMJ menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan pada manhaj Tarjih Muhammadiyah

2. Meningkatkan wawasan berpikir, memiliki intelektualitas dan integritas kepribadian bagi mahasiswa UMJ.
3. Membangun ketrampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang baik bagi mahasiswa UMJ.

Secara khusus Asrama Mahasiswa UMJ bertujuan:

1. Menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa baru
2. Menyediakan tempat tinggal yang sehat dan berada dalam lingkungan kampus UMJ.
3. Menyediakan wahana belajar yang merupakan komponen dari kegiatan belajar.
4. Menyediakan wahana bagi pengembangan pribadi dalam pengembangan kedisiplinan, rasa sosial, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan

Pasal 4

Struktur Pimpinan Asrama, Warga Asrama, Pembina Asrama dan Musyrif

A. Struktur pimpinan Asrama

1. Dosen Tetap yang diamanahkan untuk memimpin asrama berdasarkan SK Rektor
2. Seorang direktur dan wakil direktur berpendidikan minimal sarjana penuh strata satu (1) dan diutamakan yang berpengalaman dalam pendidikan pondok pesantren atau sejenisnya
3. Aktif dipersyarikatan Muhammadiyah sebagai pimpinan
4. Direktur memiliki tanggungjawab mutlak terhadap pengelolaan dan pembinaan warga asrama
5. Seorang direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua orang wakil direktur yang masing-masing tugasnya adalah menadministrasi program kegiatan, mengawasi pelaksanaan program pembinaan, dan melakukan evaluasi kegiatan.
6. Untuk menjalankan tugas administrasi persuratan, pengarsipan, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana asrama, direktur dibantu oleh staff khusus untuk itu.
7. Dalam menjalankan tugas pembinaan dan perkaderan warga asrama seorang direktur dan wakil direktur dibantu oleh kakak asrama dan Musyrif/ah

B. Warga Asrama

1. Mahasiswa baru UMJ yang bersedia tinggal di asrama dengan mendaftarkan diri pada administrasi kantor asrama
2. Mahasiswa yang bermukim diasrama adalah mahasiswa UMJ semester satu dan semester dua atau hanya diperkanankan dua semster awal
3. Mahasiswa yang bermukim menyatakan kesiapannya untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku berdasar ketetapan Rektor dan Peraturan Asrama

C. Pembina Asrama

1. Seorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh direktur asrama dengan ketentuan yang ditetapkan oleh asrama,
2. Telah meraih gelar sarjana minimal S1
3. Diutamakan yang pernah mengikuti pendidikan di pondok pesantren
4. Telah lulus serangkaian uji kompetensi khususnya al Islam Kemuhammadiyah

5. Berjiwa membina, mengayomi dan menjadi uswan hasanah bagi Musyrif dan warga asrama
6. Bersikap dewasa arif dan bijaksana

D. Musyrif/ah

1. Mahasiswa yang bermukim di asrama berdasar pada ketetapan yang berlaku sesuai peraturan asrama
2. Mahasiswa yang telah mengikuti Darul Arqam Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
3. Telah mengikuti serangkaian uji kompetensi Al-Islam Kemuhammadiyah
4. Bersedia mengikuti training of training kepemimpinan dan Baitul Arqam dan dinyatakan lulus oleh pimpinan asrama
5. Menyatakan kesediaannya untuk bermukim di asrama selama 24 jam, patuh dan taat pada peraturan pimpinan asrama

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Direktur dan Wakil Direktur

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Asrama, maka direktur dan wakil direktur mempunyai hak dan kewajiban antara lain :

A. Hak

Direktur dan Wakil Direktur memiliki hak :

1. Mendapatkan Surat penetapan sebagai direktur dan wakil direktur dengan surat keputusan Rektor
2. Mendapatkan Gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kesehatan
3. Mendapatkan Fasilitas istirahat, ruang kerja dan fasilitas kantor
4. Memberikan pembinaan warga asrama tentang Kepribadian, keislaman, kemuhammadiyah, kepemimpinan dan keterampilan khusus
5. Menentukan kebijakan tentang asrama diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Rektor
6. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga asrama dari peneguran hingga sanksi pengeluaran/pemecatan warga asrama

B. Kewajiban

1. Memberikan pengarahan dan persetujuan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Pembina Asrama dalam menjalankan fungsi dan tujuan organisasi asrama mahasiswa.
2. Memberikan dukungan, pendampingan dan ikut serta dalam kegiatan yang telah disetujui sebagaimana butir (1) di atas.
3. Membimbing warga asrama dalam kehidupan sehari-hari dalam aqidah, ibadah mahdah, akhlaq al karimah dan bermuamalah,

4. Menyediakan pendamping atau pelatih untuk setiap pengembangan minat bakat warga asrama
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asrama.
6. Membantu tim pengelola dalam pengawasan terhadap pegawai yang ditugaskan di asrama oleh tim pengelola.
7. Melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya kepada Rektor melalui LPP-AIK dan Wakil Rektor IV UMJ

Pasal 6 **Pembina Asrama**

Dalam menjalankan tugasnya membantu pimpinan Asrama, maka kakak asrama sebagai pembina mempunyai hak dan kewajiban antara lain :

A. Hak

Pembina Asrama memiliki hak :

1. Mendapatkan Surat penetapan sebagai pembina asrama dengan surat keputusan Rektor
2. Mendapatkan Gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kesehatan
3. Mendapatkan Fasilitas istirahat, ruang kerja dan fasilitas kantor
4. Memberikan pembinaan warga asrama tentang Kepribadian, keislaman, kemuhammadiyah, kepemimpinan dan keterampilan khusus
5. Memberikan kritik dan saran kepada pimpinan asrama tentang kebijakan pembinaan warga asrama
6. Memberikan sanksi teguran atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga asrama

B. Kewajiban

1. Memberikan pengarahan pelaksanaan program kegiatan mentoring secara berkelompok kepada para Musyrif/ah
2. Memberikan dukungan, pendampingan dan ikut serta dalam kegiatan yang telah disetujui sebagaimana butir (1) di atas.
3. Membimbing warga asrama dalam kehidupan sehari-hari dalam ibadah mahdah, akhlaq al karimah dan bermuamalah,
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asrama.
5. Membantu direktur dan wakil direktur dalam pengawasan terhadap lingkungan dan kehidupan warga asrama
6. Melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya kepada Direktur dan wakil Direktur sebagai pimpinan Asrama

Pasal 7 **Musyrif/Musyrifah**

Dalam menjalankan tugasnya membantu pimpinan Asrama, maka Musyrif/ah asrama sebagai pendamping mempunyai hak dan kewajiban antara lain :

A. Hak

1. Mendapatkan Surat penetapan sebagai Musyrif/ah dengan surat keputusan kepala asrama
2. Mendapatkan beasiswa kuliah tiap semester atas dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai Musyrif/ah
3. Mendapatkan Fasilitas istirahat dan ruang kerja
4. Memberikan pendampingan warga asrama tentang Kepribadian, keislaman, kemuhammadiyah, kepemimpinan dan keterampilan khusus
5. Menyampaikan saran kepada pimpinan asrama tentang kebijakan pembinaan warga asrama
6. Memberikan sanksi teguran atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga asrama

B. Kewajiban

1. Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan mentoring secara berkelompok kepada warga asrama
2. Memberikan dukungan, pendampingan dan ikut serta dalam kegiatan yang telah disetujui sebagaimana butir (1) di atas.
3. Membimbing warga asrama dalam kehidupan sehari-hari dalam ibadah mahdah, akhlaq al karimah dan bermuamalah,
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asrama.
5. Membantu pembina asrama dalam pengawasan terhadap lingkungan dan kehidupan warga asrama dalam pelaksanaan shalat wajib berjamaah, kajian Islam Kemuhammadiyah dan ekstrakurikuler
6. Melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya kepada Direktur dan wakil Direktur sebagai pimpinan Asrama

BAB IV MASA JABATAN Pasal 8

Masa Jabatan Direktur, Wakil Direktur, Pembina Asrama dan Musyrif/ah

- 1) Masa Jabatan Direktur dan wakil Direktur asrama adalah empat tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Pimpinan UMJ
- 2) Masa Jabatan Pembina asrama adalah empat tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Pimpinan Asrama dan diajukan pemberhentiannya kepada Pimpinan UMJ
- 3) Masa Jabatan Musyrif/ah asrama adalah dua tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Pimpinan Asrama UMJ
- 4) Pergantian Musyrif/ah diatur dan ditentukan teknisnya oleh direktur asrama
- 5) Jabatan Direktur, wakil Direktur, Pembina Asrama dan Musyrif/ah dicabut apabila:
 - a) Mencemarkan nama baik Asrama Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta
 - b) Mengajukan surat permohonan pengunduran diri
 - c) Melanggar persyaratan sebagai Pembina

BAB V
MASA TINGGAL, PENCABUTAN MASA TINGGAL DAN
PENGELUARAN WARGA

Pasal 9

Masa Tinggal

Masa Tinggal dan Perpanjangan Masa Tinggal warga asrama :

1. Masa tinggal di asrama adalah 1 tahun (2 semester).
2. Perpanjangan masa tinggal.
 - a. Bagi warga asrama yang potensinya dipandang sangat dibutuhkan untuk kemajuan asrama, masa tinggalnya dapat diperpanjang satu semester terhitung sejak habis masa tinggalnya.
 - b. Permohonan perpanjangan diajukan secara perseorangan atas persetujuan kakak asrama kepada pimpinan asrama 3 bulan sebelum masa tinggal habis.
 - c. Pemberian perpanjangan masa tinggal ditetapkan oleh pimpinan Asrama.

Pasal 10

Pencabutan Masa Tinggal

Hak tinggal di asrama dinyatakan dicabut sebelum masa tinggalnya habis apabila:

1. Mencemarkan nama baik asrama.
2. Melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku di asrama.
3. Bertindak yang membahayakan asrama.
4. Atas permintaan sendiri.
5. Telah menikah.
6. Cuti kuliah.
7. Berpenyakit menular yang membahayakan.
8. Tidak membayar DPPA sesuai ketentuan.


Pasal 11

Pengeluaran Warga

1. Pernyataan “keluar warga asrama” ditetapkan secara tertulis oleh Pengelola Asrama.
2. Surat penetapan pengeluaran warga asrama diterbitkan karena pelanggaran dilakukan setelah mendapat peringatan tertulis 2 kali berturut-turut dari tim pengelola berdasarkan laporan Pembina.

BAB VI
ORGANISASI ASRAMA MAHASISWA UMJ
Pasal 12

Struktur Organisasi Asrama digambarkan dalam skema berikut:



BAB VII
PERSYARATAN, TATA CARA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA ASRAMA

Paasal 13
Persyaratan Calon Warga Asrama

1. Mahasiswa baru UMJ tahun angkatan berjalan.
2. Sehat jasmani dan rohani (tidak berpenyakit menular/berbahaya) dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
3. Sanggup untuk tidak menikah selama tinggal di asrama.
4. Mendapat persetujuan orang tua dengan surat pernyataan oleh orang tua
5. Belum menikah (dibuktikan dengan pernyataan tertulis).
6. Sanggup mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), Pengenalan ORTOM, dan Orientasi Al-Islam Kemuhammadiyah.
7. Sanggup bekerjasama dengan sesama warga asrama
8. Melengkapi semua persyaratan lain yang ditentukan lebih lanjut oleh pimpinan Asrama Mahasiswa UMJ.

Pasal 14
Tata Cara Menjadi Warga Asrama

1. Mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi formulir pendaftaran
2. Mengikuti tes seleksi/wawancara masuk warga asrama.
3. Membayar Dana Pemeliharaan dan Pengelolaan Asrama (DPPA)

Pasal 15
Hak dan Kewajiban Warga Asrama

1. Warga asrama memiliki hak:
 - a. Tinggal di asrama sesuai ketentuan.
 - b. Menggunakan dan mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan.
 - c. Mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun.
 - d. Mengundurkan diri sebelum masa tinggalnya habis.
 - e. Mendapatkan layanan kesehatan 24 jam
 - f. Mendapat kunjungan orang tua atau wali pada waktu yang ditentukan dalam tata tertib asrama.
 - g. Mendapatkan hak libur pada setiap hari ahad dan boleh untuk berkunjung ke rumah orang tua dalam jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari wilayah Jakarta,
2. Warga asrama memiliki kewajiban:
 - a. Mengikuti Orientasi Warga Baru (OWB).
 - b. Mentaati segala peraturan dan tata tertib asrama.
 - c. Melaksanakan kedisiplinan, kebersihan dan keamanan asrama.
 - d. Melaksanakan kerukunan dan persaudaraan.
 - e. Menjaga keselamatan barang/milik warga yang lainnya.
 - f. Mengikuti semua program kegiatan asrama secara optimal.
 - g. Bersikap sopan, tenggang rasa dan saling menghormati antra sesama warga.
 - h. Membayar Dana Pemeliharaan dan Pengelolaan Asrama (DPPA), melalui Rekening Universitas Muhammadiyah Jakarta, sesuai dengan ketentuan.
 - i. Membayar biaya konsumsi dan biaya kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor
 - j. Menjaga dan memelihara seluruh inventaris asrama.
 - k. Mengganti inventaris asrama, yang rusak karena kesalahan penghuni.
 - l. Mengembalikan inventaris asrama yang dipinjam apabila telah habis masa tinggalnya.
 - m. Tidak membawa dan memelihara binatang jenis apapun selama tinggal di asrama
 - n. Tidak membawa benda-benda tajam, senjata api dan senjata membahayakan lainnya kecuali untuk kepentingan dapur.

BAB VIII
PENDANAAN

Untuk menunjang kegiatan asrama, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari:

1. Dana Pemeliharaan dan Pengelolaan Asrama (DPPA)
2. Anggaran Biaya Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX
TATA TERTIB ASRAMA MAHASISWA UMJ

1. Tata tertib asrama berisi peraturan-peraturan yang harus dipatuhi warga asrama dan sanksi atas pelanggarannya.
2. Tata tertib asrama ditetapkan oleh pimpinan asrama, diterbitkan tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari panduan ini.

BAB X
PENUTUP

- A. Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran dan petunjuk teknis pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Asrama Mahasiswa diatur lebih lanjut oleh Pimpinnan dan Kakak Asrama, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.
- B. Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan seperti disebutkan butir A, pimpinan asrama dapat melibatkan atau meminta pertimbangan dari LPP-AIK dan atau Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Di Tetapkan di : JAKARTA,
Pada tanggal : 23 Muharram 1442 H
11 September 2020 M
Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH
NBM/NIP : 837.609 / 20.621

Tembusan Yth :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, IV/
3. Badan Penjamin Mutu (BPM)
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Wakil Dekan
6. Para Ketua Prodi
7. Para Ketua Lembaga
Universitas Muhammadiyah Jakarta